

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Perkawinan merupakan tonggak perjalanan manusia menggapai eksistensi hidupnya. Karena hanya dengan melalui perkawinan inilah, rumah tangga dapat dibina dan ditegakan sesuai dengan norma yang berlaku dalam agama dan masyarakat, dengan perkawinan ini akan melahirkan keturunan sebagai generasi penerus, dan dapat mengupayakan serta membentuk keluarga yang harmonis yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dan membina keluarga. Himbauan religius ini sesuai dengan tatanan dan peradaban sehingga akan memberikan kemanfaatan dan urgensi kesuciannya dalam meniti kehidupan bersama.

Perkawinan merupakan sunatullah yang harus dijalani oleh setiap manusia. Pada prinsipnya manusia diciptakan berpasang-pasangan dan perkawinan diciptakan oleh Allah bukan tanpa tujuan, tetapi di dalamnya terkandung rahasia yang amat dalam, supaya hidup hamba-hambanya di dunia ini menjadi tentram.² Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sendiri telah dijelaskan bahwa “melalui perkawinan ini ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dapat terjalin sebagai suami istri dan dapat membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³ Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.1.

² M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam* (Jakarta: Siraja, 2003), hlm. 225-226.

³ Bab 1 Pasal 1, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pencatuman berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa adalah karena Negara Indonesia berdasarkan kepada Pancasila yang sila pertamanya adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. Sampai disini tegas dinyatakan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama, kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi memiliki unsur batin/rohani. Lihat Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia : Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 43.

Tahun 1974 mengandung arti bahwa perkawinan ini bukan untuk sesaat tetapi untuk seumur hidup dan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah menempatkan kedudukan agama sebagai dasar dalam membentuk keluarga yang harmonis bagi bangsa dan Negara Indonesia. Artinya, bahwa perkawinan yang dikehendaki perundangan nasional bukan hanya perikatan keperdataan tetapi juga merupakan perikatan keagamaan. Bentuk perikatan perkawinan ini menunjukkan adanya kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad, dan akibatnya adalah hak dan kewajiban antara mereka.⁴

Islam telah menjelaskan bahwa perkawinan merupakan sunatullah yang sangat dianjurkan, karena perkawinan sendiri merupakan cara yang dipilih oleh Allah untuk melestarikan kehidupan manusia dalam mencapai *kemaslahatan* dan kebahagiaan hidup.⁵ Dengan demikian, pada hakikatnya perkawinan tidak hanya merupakan ikatan lahiriah saja, namun merupakan ikatan batiniah antara suami dan istri dalam menjalin rumah tangga yang harmonis, tentram dan dibina dengan kasih sayang sesuai dengan kehendak Allah Swt.⁶ Kehidupan yang harmonis inilah yang dalam keluarga Islam sering diistilahkan dengan *sakinah*, yang tidak lain merupakan tujuan utama dari sebuah perkawinan.

Dengan perkembangan zaman yang semakin canggih ini, pergeseran norma dan pengaruh norma Barat membuat pola pikir manusia tentang perkawinan berubah. Pengaruh globalisasi dan teknologi membuat informasi Barat semakin mudah ditemui melalui berbagai media semisal televisi, film, majalah dan terutama internet. Dengan adanya pengaruh dari media yang membawa budaya Barat yang dicitrakan sebagai permisif, liberal, materialistik, remaja mendapatkan banyak referensi tentang pergaulan dengan lawan jenis yang

⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 104.

⁵ Keberadaan unsur ketuhanan dalam sebuah perkawinan bukan saja peristiwa itu merupakan perjanjian yang sakral melainkan sifat pertanggungjawaban hukumnya jauh lebih penting yaitu pertanggungjawaban kepada Tuhan sang pencipta (Allah Swt). Dengan adanya unsur ketuhanan, maka hilanglah pandangan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah urusan manusia semata-mata.

⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: Gajahmada University Pers, 1990), hlm. 11.

lebih bebas. Dimana berhubungan intim menurut orang Barat harus dilakukan atas dasar suka sama suka tetapi bukan berarti orang tersebut harus menikah. Mereka tidak mengartikan hubungan intim dengan cinta, tetapi cinta bisa menjadi berhubungan intim, cinta dan berhubungan intim bukan berarti harus menikah. Dan hal ini bertolak belakang dengan norma yang berlaku di Indonesia terlebih lagi dalam Islam dimana seks dikatakan melanggar atau bebas apabila dilakukan oleh individu-individu yang tidak terikat hubungan pernikahan yang sah.

Pada zaman sekarang ini terjadinya kehamilan pra nikah bukan lagi hal aneh untuk didengar apalagi ditambah dengan ketidakpedulian masyarakat terhadap pergaulan anak sekitarnya. Pergaulan bebas ini pengaruh dari perkembangan zaman, dimana dua orang berlawanan jenis tidak malu lagi untuk sekedar duduk berdua, gandengan tangan, pelukan dan sebagainya. Pendorong terjadinya perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada dalam masyarakat tidak bisa dilepaskan dari semakin canggihnya teknologi yang mudah diakses kapanpun dan dimanapun berada. Dengan begitu mudahnya pengaksesan fitur-fitur yang negatif seperti porno aksi dan pornografi yang dapat menimbulkan perubahan perilaku yang sangat signifikan bagi para remaja yang belum bisa mengontrol emosi dan hawa nafsunya, ditambah lagi masyarakat yang tidak memerdulikan pergaulan remaja sekitarnya sehingga terjadi pergaulan bebas yang berdampak dengan terjadinya kehamilan di luar nikah.

Ada beberapa pendapat ulama mengenai permasalahan perkawinan yang disebabkan kehamilan diantaranya adalah Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'I dan ulama madzhab Syafi'iyah yang membolehkan perkawinan yang dilaksanakan karena kehamilan dan menganggap bahwa hukum perkawinan tersebut adalah sah. Abu Hanifah pun berpendapat demikian, namun dengan syarat tidak boleh melakukan hubungan intim sebelum wanita tersebut melahirkan anak yang dikandungnya. Sedangkan Imam Malik bin Anas dan Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa haram melaksanakan nikah yang diakibatkan hamil duluan. Pernikahan dianggap sah apabila bayi yang dikandungnya telah lahir.⁷

⁷ A. zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Islam* (Bandung: al-Bayan, 1995), hlm. 58.

Permasalahan hukum kawin hamil di luar nikah di Indonesia memang tidak diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tetapi hal ini diatur secara khusus dan terperinci dalam pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.⁸ Pasal tersebut menjelaskan tentang kebolehnya melangsungkan perkawinan bagi wanita yang hamil di luar nikah. Meskipun pasal tersebut membolehkannya tetapi ada aturan-aturan yang harus dipenuhi dalam perkawinan tersebut, diantaranya:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.⁹
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.¹⁰
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.¹¹

Perkawinan wanita hamil di luar nikah menurut pasal 53 KHI, secara tegas membatasi perkawinan hanya dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Swt dalam surat al-Nur ayat 3:

الَّذِينَ لَا يَنْكِحُوا إِلَّا زَوَايَهُمْ أَوْ مَسْرُوكًا
وَحُرْمًا عَلَيْكُمْ أَلْمُؤْمِنِينَ

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik, dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan

⁸ KHI merupakan hasil ijtihad para ulama fiqh Indonesia yang sesuai baik secara yuridis maupun sosiologis dalam konteks Indonesia. Konotasinya bukan berarti perkawinan di Indonesia menghendaki hamil terlebih dahulu, melainkan upaya penyelamatan status sosial bagi pasangan/pelaku kawin hamil, disamping memberikan peluang bagi umat untuk bertaubat atas perbuatannya yang tidak sesuai dengan syariat.

⁹ KHI berpendapat perzinnaan tidak mengharamkan pernikahan.

¹⁰ Hal ini mengartikan bahwa perkawinan dapat segera dilaksanakan tanpa harus menunggu kelahiran anak yang dikandungnya.

¹¹ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), hlm. 15.

*oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.*¹²

KHI pasal 53 ini memaparkan tentang kebolehnya dalam melaksanakan perkawinan bagi perempuan yang mengalami kehamilan di luar pernikahan yang diakibatkan karena perzinaan dengan pria yang menghamilinya. Ketetapan yang telah diatur dalam KHI pasal 53 ini tetap saja tidak menggugurkan status zina bagi pelaku perkawinan wanita hamil, meskipun pelaku tersebut telah melaksanakan perkawinan dengan orang yang menghamilinya. Hal inipun akan semakin rumit ketika permasalahan ini dihubungkan dengan status anak yang akan dilahirkannya.

Dalam Pasal 42 UUP menyebutkan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.¹³ Dan pasal 99 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.¹⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masalah perkawinan wanita hamil akibat perzinaan merupakan hal yang sangat rumit untuk menentukan status hukum bagi anaknya kelak.

Perkawinan wanita hamil akibat zina ini terjadi pada masyarakat Desa Mandalaherang yang notabene Desa yang bernuansa Islam. Dimana Desa Mandalaherang ini terdiri dari 3 dusun, dengan 8 RW dan 32 RT selalu melakukan kegiatan keagamaan¹⁵ secara rutin. Kegiatan pengajian yang didominasi oleh Ibu-ibu yang diisi dengan ceramah tentang keagamaan diadakan di mushola, mesjid, hampir dilakukan setiap kecuali hari minggu. Di desa Mandalaherang ini selalu mengadakan perayaan hari-hari besar bagi umat Islam, yasinan (membaca yasin secara berkelompok) bagi warga yang telah meninggal. Adanya TPA (Taman Pendidikan Al-Qur'an) tempat belajar baca tulis al-Qur'an,

¹² Keharaman menikahi wanita hamil akibat perzinaan dengan laki-laki yang tidak menghamilinya adalah dalam rangka untuk melindungi martabat orang-orang yang beriman. Selain itu, juga untuk menundukkan secara sah, mengenai status anak yang lahir akibat zina tersebut. Lihat Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 166.

¹³ Pasal 42 UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

¹⁴ Pasal 99 KHI poin (a)

¹⁵ Kegiatan keagamaan yang dimaksud disini adalah kegiatan yang bertujuan meningkatkan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

sejarah Islam, fiqih, hadits, aqidah akhlak bagi anak-anak usia SD. Adanya pesantren tempat belajar kitab kuning, pidato, hafalan al-Qur'an, seni baca al-Qur'an bagi remaja usia SMP dan SMA.

Dengan terjadinya perkawinan wanita hamil di Desa Mandalaherang sangat bertolak belakang dengan kegiatan keagamaan yang rutin diadakan di Desa Mandalaherang. Seharusnya kegiatan ini bisa dijadikan pijakan dan rem bagi masyarakat Desa Mandalaherang terhadap perilaku yang menyimpang. Tetapi pada kenyataannya pengaruh budaya luar lebih kuat pengaruhnya terutama pada remaja yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai yang dianut, termasuk dalam masalah seks pada remaja. Perlu sikap jujur untuk mengakui dan memahami bahwa nilai dan norma bahkan standar moral di masyarakat sudah mengalami pergeseran. Masalah ini merupakan masalah yang sensitif karena menyangkut peraturan sosial, moral, dan etika dalam masyarakat serta aturan-aturan dalam agama. Fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat saat ini, bila dilihat dari berbagai macam sumber informasi seperti internet, televisi, majalah, radio menunjukkan bahwa hubungan seks pra nikah sudah menjadi suatu hal yang biasa terjadi dilakukan di tengah-tengah masyarakat,¹⁶ dengan bukti nyata bahwa semakin banyaknya para remaja melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Selain itu ada beberapa faktor yang ikut serta mempengaruhi individu melakukan hubungan seksual sebelum melakukan perkawinan yang sah di usia remaja yaitu: perubahan hormonal yang sangat rentan di kalangan remaja, orang tua yang tidak memperhatikan anaknya dan tidak menjalin komunikasi secara terbuka dengan anaknya, tidak adanya pengarahan atau pengetahuan seksualitas dari orang tuanya, kelompok temannya dalam bergaul, ketidakmampuan dalam mengendalikan hawa nafsunya, adanya kesempatan untuk *berkahalwat*, kurangnya pendidikan dan penekanan agama, penggunaan teknologi canggih kepada hal-hal negatif, dan juga

¹⁶ Seks yang pada mulanya diidentikan dengan jalinan cinta dan pernikahan, sekarang lebih diasosiasikan dengan suka dan kencana belaka. Salah satunya ruang kehidupan yang telah dimasuki oleh perilaku seks adalah masa berpacaran. Seks bebas dalam hukum Islam merupakan perbuatan tercela dan dilaknat oleh Allah Swt, karena perbuatan zina dapat berakibat buruk terhadap pelakunya, dari mulai penyakit yang menular hingga terjadinya hamil diluar nikah, padahal Allah telah menegaskan dalam firman-Nya surat al-Israa: 32 yang artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.”*

masyarakat yang tidak mepedulikan pergaulan anak sekitarnya sehingga terjadilah fenomena tentang perilaku seks pranikah di kalangan masyarakat itu sendiri.

Dengan pengetahuan yang minim tentang seksualitas, hubungan seksual pranikah yang dilakukan remaja Mandalaherang mengakibatkan kehamilan yang tidak pernah diduga oleh remaja itu sendiri. Dengan kehamilan yang mereka alami menuntut mereka melaksanakan perkawinan yang tidak dipersiapkan dengan seharusnya.

Perkawinan wanita hamil ini tentu saja mempengaruhi psikologis pasangan hamil zina tersebut, karena rumah tangga yang akan mereka bangun tidak didasarkan pada persiapan yang matang. Mereka pun kaget dengan apa yang mereka alami, semua angan dan cita-cita mereka terhambat karena kekhilafan yang mereka perbuat. Dan secara sosiologis akan mendapat sorotan dari masyarakat dimana mereka tinggal, dalam hal ini norma sosialpun akan tetap mengecap perbuatan mereka. Terjadinya perzinahan ini menggagalkan semua cita-cita dan tujuan hidup masing-masing pasangan, karena harus menikah jauh dari perencanaan mereka.¹⁷

Fenomena yang terjadi di Masyarakat Desa Mandalaherang merupakan contoh perkawinan yang dilaksanakan karena keterpaksaan (terpaksa melakukan perkawinan jauh dari rencana mereka yang sebenarnya, yakni melakukan perkawinan yang sah dengan persiapan yang matang). Masyarakat Desa Mandalaherang membolehkan pasangan zina tersebut menikah atas dasar kemanusiaan, asas sosiologis, dan asas psikologis. Sekilas kebaikan masyarakat dalam menikahkan pasangan yang hamil karena zina memberikan kebahagiaan tersendiri bagi pasangan hamil zina tersebut. Adapun keharmonisan rumah tangga pelaku perkawinan wanita hamil karena zina bisa dilihat dari penyesuaian dan kiprah mereka di dalam masyarakat dan masalah kerukunan mereka dalam keluarga.

¹⁷ Menurut Singgih, agar perjalanan pernikahan berlangsung baik dan membahagiakan, pasangan baru harus bersiap-siap untuk memulai dengan awal yang baik. Lihat Singgih D. Gunarsa dan Yuliasinggih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis: Anak, Remaja dan Keluarga* (Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia, 1991), hlm. 197.

B. Rumusan Masalah

1. Apa alasan berlangsungnya perkawinan wanita hamil terhadap kedua mempelai?
2. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan seksual sebelum melaksanakan perkawinan?
3. Bagaimana pemahaman tokoh masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yang mengatur tentang kawin hamil?
4. Bagaimana dampak diberlakukannya Pasal 53 KHI terhadap keberlangsungan rumah tangga dalam perkawinan wanita hamil?

Alasan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah dorongan dari dalam maupun dari luar untuk melakukan suatu perbuatan yaitu perkawinan. Perkawinan wanita hamil dalam penelitian ini mengacu kepada perkawinan yang diakibatkan oleh beberapa faktor (peristiwa) diantaranya hubungan seksual sebelum melaksanakan perkawinan yang mengakibatkan kehamilan. Sehingga atas peristiwa tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan diantaranya menyalurkan syahwat dan kasih sayangnya secara harmonis dan bertanggungjawab dalam ikatan perkawinan.

Pemahaman dalam penelitian ini adalah kemampuan tokoh masyarakat dalam menafsirkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yang mengatur tentang kawin hamil yang terjadi di Desa Mandalaherang Kecamatan Cimalaka Kabupaten Sumedang. Dampak dalam penelitian ini yaitu pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik positif maupun negatif) dalam kehidupan rumah tangga yang melaksanakan perkawinan akibat hamil.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui alasan berlangsungnya perkawinan wanita hamil terhadap kedua mempelai.

2. Untuk menguraikan faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan seksual sebelum melaksanakan perkawinan.
3. Untuk mengkaji pemahaman tokoh masyarakat terhadap Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 yang mengatur tentang kawin hamil.
4. Untuk menggambarkan dampak diberlakukannya Pasal 53 KHI terhadap keberlangsungan rumah tangga dalam perkawinan wanita hamil.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah hukum keluarga, dan diharapkan dapat menarik minat peneliti lain khususnya di kalangan mahasiswa untuk mengembangkan penelitian lanjutan tentang masalah yang serupa. Diharapkan dapat memberikan perubahan paradigma masyarakat terhadap hukum Islam yang sebenarnya, seperti ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang perkawinan.¹⁸ Diharapkan dapat memberikan pengetahuan, pemahaman hukum Islam kepada masyarakat untuk senantiasa diterapkan dalam menjalani kehidupan. Melihat fenomena sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami dan menerapkan hukum Islam dalam setiap perilakunya khususnya dalam perkawinan, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan merubah paradigma masyarakat agar melakukan perkawinan sesuai dengan hukum Islam,¹⁹ adapun bagi keluarga perkawinan wanita hamil agar dapat memperbaiki diri dan berusaha menjadi lebih baik lagi, serta menjadi bahan pelajaran bagi orang tua dan remaja di kemudian hari.

¹⁸ KHI Bab II Pasal 2 – 4.

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.

Pasal 4: perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁹ Hukum Islam bukan hanya jadi teori belaka tetapi diterapkan dalam segala aspek kehidupan.

D. Kerangka Berpikir

Perkawinan wanita hamil adalah sebuah akibat dari sebuah hubungan seksual yang dilakukan sebelum menjalani proses perkawinan secara sah.²⁰ Perkawinan wanita hamil merupakan fenomena yang dewasa ini marak terjadi dan ditemui di tengah-tengah masyarakat. Perkawinan ini selalu menjadi solusi yang paling utama yang diambil untuk menutupi aib bagi keluarga kedua belah pihak. Pasal 53 KHI yang mengatur tentang kawin hamil adalah hasil ijtihad para ulama Indonesia. Pasal 53 ini memaparkan tentang kebolehan wanita yang hamil sebelum kawin untuk segera melaksanakan perkawinan. Apa yang diatur dalam pasal 53 KHI ini penuh dengan *kemaslahatan* sebagai upaya untuk memperkecil kemungkinan terjadinya kehamilan di luar nikah. Juga untuk *kemaslahatan* sang anak yang akan dilahirkan dalam memperoleh perlindungan hukum maupun perlindungan sosial.

Dalam pasal 53 KHI bukan hanya membahas mengenai kebolehan melaksanakan perkawinan wanita hamil saja tetapi di dalamnya pun mengandung ketentuan-ketentuan tentang aturan pelaksanaan perkawinan wanita hamil. Lebih rincinya penjelasan ini dapat dilihat dalam KHI pasal 53 berikut ini:

1. Seorang wanita hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.


Dari bunyi pasal di atas dapat dijelaskan ketentuan dalam KHI pasal 53 sebagai berikut:²¹

²⁰ Hubungan laki-laki dan perempuan yang dipenuhi dengan cinta atau yang dikenal dengan sebutan pacaran bukanlah hal yang tabu bagi masyarakat zaman sekarang. Pacaran zaman sekarang banyak yang telah mengarah pada hubungan intim pra nikah. Hubungan seperti ini berdampak pada lembaga perkawinan dan pergaulan yang telah melenceng jauh dari kaidah-kaidah agama. Lihat Abdul Hamid, *Fiqih Kontemporer* (Yogyakarta: al-Ruz media, 2011), hlm . 146.

²¹ [http://www.suduthukum.com/deskripsi-pasal-53-kompilasi-hukum Islam](http://www.suduthukum.com/deskripsi-pasal-53-kompilasi-hukum-Islam) (diakses 14 Maret 2017).

1. Perkawinan wanita hamil diperbolehkan kepada siapa saja wanita yang mengalami kehamilan tanpa ada ketentuan sebab-sebab kehamilannya. Maksudnya, apapun yang menjadi sebab kehamilan pada wanita sebelum melaksanakan perkawinan secara sah dapat menjadi syarat kebolehan melaksanakan perkawinan wanita hamil selama perkawinan wanita hamil tersebut memenuhi syarat perkawinan.
2. Perkawinan wanita hamil ini dapat dilakukan perkawinan hanya dengan laki-laki yang telah menghamilinya. Maksudnya orang yang berhak mengawini wanita yang hamil adalah orang yang telah menghamilinya. Artinya, secara tidak langsung wanita hamil tidak boleh kawin dengan orang-orang yang tidak menghamilinya.
3. Perkawinan wanita hamil dilaksanakan tanpa adanya pelaksanaan had terlebih dahulu manakala kehamilan disebabkan oleh perzinaan yang sengaja dan jelas. Maksudnya, meskipun dalam al-Qur'an dan al-Hadist disebutkan hukuman bagi pezina, hukuman tersebut tidak perlu dilakukan sebelum perkawinan.
4. Perkawinan wanita hamil dapat dilaksanakan tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan. Maksudnya, apabila telah diketahui kehamilan seorang wanita di luar nikah dan juga diketahui laki-laki yang harus bertanggung jawab, maka wanita tersebut dapat langsung dikawinkan meskipun umur janin dalam kandungan sudah mendekati masa kelahiran.
5. Perkawinan yang telah dilaksanakan tersebut sudah menjadi perkawinan yang sah dan tidak perlu adanya pengulangan nikah. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan wanita hamil memiliki legalitas dalam lingkup hukum positif.

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, maka kerangka berpikir dapat disederhanakan melalui bagan atau skema sebagai berikut:



E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam menelusuri dan memahami objek kajian ini, peneliti menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif dengan bermaksud mencari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi suatu sosial, individu, kelompok, dan masyarakat. Digunakan untuk mencari pendapat, sikap, dan harapan masyarakat Desa Mandalaherang. Dan pasangan keluarga perkawinan hasil zina yang menjadi objek penelitian untuk memperoleh data yang berhubungan dengan alasan melakukan perkawinan wanita hamil, faktor yang menyebabkan terjadinya hubungan seksual sebelum melaksanakan perkawinan, dampak atau akibat dari perkawinan wanita hamil dalam kehidupan rumah tangga, serta pemahaman tokoh masyarakat terhadap KHI pasal 53 yang mengatur tentang kawin hamil.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data kualitatif yakni dengan menganalisis permasalahan yang terjadi di salah satu wilayah mengenai dampak perkawinan wanita hamil terhadap keberlangsungan hubungan rumah tangga dengan menggunakan tujuh informan yang terdiri dari tiga pelaku perkawinan wanita hamil akibat zina untuk mengetahui alasan dilakukannya perkawinan wanita hamil dan faktor penyebab terjadinya hubungan seksual sebelum melaksanakan perkawinan, satu orang keluarga dekat pelaku perkawinan wanita hamil, satu orang masyarakat yang telah lama tinggal di Desa Mandalaherang yang mengetahui terjadinya perkawinan wanita hamil akibat zina, dan dua orang tokoh masyarakat untuk mengkonfirmasi terjadinya perkawinan wanita hamil akibat zina dan dalam pemahamannya terhadap pasal 53 KHI.

3. Sumber Data

Sumber data yang peneliti gunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah sumber data primer dan sekunder. Dimana sumber primer yang

peneliti maksud adalah sumber langsung yang ada dan ditemukan di lapangan. Sumber penelitian permasalahan perkawinan wanita hamil zina ini ditentukan dengan cara melihat kondisi sosial dan struktur masyarakat Mandalaherang dan juga dari sisi mereka dalam mengetahui masalah perkawinan wanita hamil karena zina. Dari sana ditemukan orang-orang yang menjadi sumber data dalam penelitian, diantaranya yaitu tiga pelaku yang melaksanakan perkawinan wanita hamil yang usia perkawinannya ± 5 tahun, satu orang dari pihak keluarga pelaku perkawinan wanita hamil yang mengetahui secara pasti terjadinya perkawinan wanita hamil akibat zina, satu orang masyarakat yang sudah lama tinggal di Desa Mandalaherang yang mengetahui terjadinya perkawinan wanita hamil akibat zina, dan dua tokoh masyarakat yang ada di Desa Mandalaherang (Kepala Desa dan Kepala KUA). Adapun sumber sekunder yang peneliti maksud adalah sumber tak langsung, yaitu dari hasil penelitian atau olahan orang lain yang sudah menjadi bentuk-bentuk buku, karya ilmiah, artikel dan sumber data yang lain yang menunjang dalam penulisan tesis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data dari sumber-sumber primer dengan cara tanya jawab tentang fenomena perkawinan wanita hamil zina dan keadaan keluarga wanita perkawinan hamil zina. Teknik wawancara (*interview*)²² yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah *semistructured interview* (wawancara semistruktur) termasuk dalam kategori *in-dept interview* dengan tujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya.²³ Peneliti mewawancarai tokoh masyarakat, orang yang melakukan perkawinan hamil akibat zina, serta

²²Wawancara adalah mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian mereka. Lihat Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat* (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 129-130.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 73.

keluarga/teman dekat orang yang melakukan kawin hamil dan masyarakat Desa Mandalaherang.

b. Dokumentasi

Untuk melengkapi data penelitian ini, peneliti akan melakukan pengumpulan data dengan metode dokumenter, yakni teknik mencari data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain sebagainya.²⁴ Dalam studi ini peneliti mencari dan mempelajari beberapa dokumentasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilaksanakan seperti letak geografis, dan keadaan penduduk Desa Mandalaherang, laporan hasil penelitian tentang hamil zina, jurnal, majalah, dan hal lain yang mendukung penelitian ini.

5. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan pendekatan yuridis formal, psikologi dan *maqashid as-syari'ah*. Yuridis formal adalah dasar hukum resmi dimana hukum yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia adalah KHI yang merupakan Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991 dan KHI ini dijadikan pijakan bagi perkawinan wanita hamil. Dan pendekatan psikologi adalah penelitian terhadap identifikasi permasalahan psikologis dalam keluarga berkaitan dengan hubungan suami istri dalam rumah tangga yang mengalami kawin hamil. Sedangkan pendekatan *maqashid as-syari'ah* adalah penelitian dengan melihat sejauh mana kemaslahatan yang ditimbulkan dari legalitas pasal 53 KHI terhadap keberlangsungan rumah tangga dalam perkawinan wanita hamil.

6. Metode Analisis Data

Analisis data ini dimaksudkan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah untuk dibaca dan untuk diinterpretasikan.²⁵ Peneliti melakukan analisis data pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dan dalam periode tertentu analisis

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Metode Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 236.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1989), hlm. 263.

data menggunakan metode kualitatif, yakni mencari nilai-nilai dari suatu variabel yang tidak dapat diutarakan dalam bentuk angka-angka, tetapi dalam bentuk kategori-kategori.²⁶

Adapun aktivitas analisa data adalah *data reduksion, data display, dan conclusion drawing/verivication*.²⁷ *Data reduction* (reduksi data) dimaksudkan sebagai langkah atau proses mengurangi data atau membuang data yang tidak diperlukan dalam penelitian perkawinan wanita hamil. Penyederhanaan, memfokuskan, menyeleksi atau menajamkan data yang diperoleh mengenai perkawinan wanita hamil zina dan dampaknya dalam keberlangsungan rumah tangga. *Data display* adalah penyajian data yang sudah direduksi yang disajikan dalam bentuk tabel atau gambar yang berkaitan dengan perkawinan wanita hamil di Desa Mandalaherang, sehingga penjelasan tersebut mudah untuk dikuasai dan mudah pula dalam penarikan kesimpulan. Adapun *Conclusion Drawing/ Verivication* adalah bahwa data yang dianalisis dan disimpulkan pada awal penelitian akan semakin jelas dengan semakin banyak data yang diperoleh dan mendukung verivikasi.

Dalam hal ini peneliti menjelaskan terlebih dahulu berbagai hal tentang alasan melaksanakan perkawinan wanita hamil, dan faktor-faktor terjadinya hubungan seksual pra nikah sebelum mencari pandangan tokoh masyarakat Desa Mandalaherang tentang fenomena perkawinan wanita hamil zina tersebut dan dampaknya bagi masyarakat umum dan pelakunya. Kemudian dapat diketahui keadaan *real* keluarga yang dibangun atas dasar perkawinan karena hamil di Desa Mandalaherang.

²⁶ Koetjaningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, hlm. 254.

²⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, hlm. 91.